

PENETAPAN - PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

2019

Kpt 174/PL.02.6-Kpt/02/Kota/IV/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 174/PL.02.6-Kpt/02/Kota/IV/2019
TENTANG SALINA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti Surat Sadan. Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 435/K.JI/38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
 - UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PPKPU No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar dan TPS 11 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri pada tanggal 27 April 2019.

- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 21 April 2019.
 -